

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO)
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 224/000.706.00/2021
Nomor : B.372/Sti.20/1.2/BA.00/02/2021

TENTANG
PENDIDIKAN,PENELITIAN,DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22- 02 - 2021) ,Betempat di Auditorium Razali Jaya STAIN Sultan Abdurrahman, Jl.Lintas Barat KM 19 Tanjungpinang,masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ALNAFIAH ALIUS

: *Vice President* PT PEGADAIAN (Persero) Area Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan di Ruko Megalegenda Raflesia No.xxx Kota Batam, dalam hali ini d wakili oleh berdasarkan Surat Nomor 1481/0027.02/2019 Tentang Penugasan Karyawan tanggal 10 September 2019 ,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) yang berkedudukan di Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. MUHAMMAD FAISAL

:Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl Lintas Barat KM.19 Kelurahan Ceruk Ijuk,Toapaya, Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIAN Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
- b **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c Bahwa Para Pihak memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini melalui kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2 Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi kerjasama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a Bidang pendidikan
- b Bidang penelitian dan pengembangan
- c Bidang pengabdian kepada masyarakat
- d Pemanfaatan dan pembinaan sumberdaya

- e Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi
- f Kuliah umum, *Campus Hiring*
- g Pemasaran dan penjualan produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh civitas akademika **PIHAK KEDUA** dan Afiliasi ;
- h Bentuk kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1 Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini
- 2 Setiap kegiatan sebagaimana tertuang didalam Pasal 2 akan dijabarkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul berkenan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1 Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2 Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a PIHAK PERTAMA

PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru

Jalan Tuanku Tambusai Ujung No. 821

Tlp. : 0761-5970055

Fax : 021-3914221

Email : Legalofficer.pekanbaru@pegadaian.co.id

b PIHAK KEDUA

STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Jl. Lintas Barat KM 19 Kel.Curuk Ijuk, Toapaya, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1 Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Nota Kesepahaman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- 3 Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

ALNAFIAH ALIUS



PIHAK KEDUA

MUHAMMAD FAISAL